

**PERATURAN DESA JANGKAR ASAM
NOMOR 3 TAHUN 2024**



**TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LPPDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA DESA JANGKAR ASAM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PERATURAN DESA JANGKAR ASAM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGKAR ASAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jangkar Asam tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali

keputusan Nomor 2230) sebagaimana telah diubah terakhir kali
Indonesia Tahun 2014 Nomor 153, Lampiran Peraturan
e Tahun 2014 tentang Desa (Peraturan Menteri Negara Republik
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
Peraturan Republik Indonesia 2010):

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Lampiran
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Desa, Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang
2282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Tahun 2014 Nomor 244, Lampiran Peraturan Menteri Nomor
Pemerintahan Daerah (Peraturan Menteri Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
2482).

Lampiran Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor
(Peraturan Menteri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1,
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Menteri Republik Indonesia No 2534):

Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Lampiran Peraturan
Peraturan Pelaksanaan (Peraturan Menteri Republik
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 4302):

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Lampiran
Kawasan Kabupaten Bangka Belitung (Peraturan Menteri
Kawasan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur di
Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah
Menteri : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemerintahan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);

17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 48);
19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11);

22. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 49);
23. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16);
24. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 38);
25. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 39);

26. Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Jangkar Asam Tahun 2016 Nomor 10);
27. Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintahan Desa Jangkar Asam (Lembaran Desa Jangkar Asam Tahun 2016 Nomor 11);
28. Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jangkar Asam Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Jangkar Asam Tahun 2022 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jangkar Asam Tahun 2022 Nomor 11);
31. Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jangkar Asam Tahun 2023 Nomor 12);

32. Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Jangkar Asam Tahun 2024 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGKAR ASAM
dan
KEPALA DESA JANGKAR ASAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 memuat sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. Pendahuluan
 - A. Tujuan Penyusunan Laporan
 - B. Visi dan Misi Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - C. Strategi Kebijakan

- II. Program Kerja, Pelaksanaan APBDes dan Keberhasilan yang dicapai
 - A. Program Kerja Penyelenggaran Pemerintahan Desa Desa
 - B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Program Kerja Pembinaan Masyarakat

- D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- E. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- G. Keberhasilan yang dicapai, pemersalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh

III. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan permohonan petunjuk / arahan lebih lanjut

IV. Lampiran

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Desember Tahun 2023
4. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2023

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jangkar Asam.

Ditetapkan di Jangkar Asam
pada tanggal 07 Maret 2024
KEPALA DESA JANGKAR ASAM,



Diundangkan di Jangkar Asam
pada tanggal 07 Maret 2024
SEKRETARIS DESA JANGKAR ASAM,


RIANTY WULANDARI

LEMBARAN DESA JANGKAR ASAM TAHUN 2024 NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh

Segala rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, karna atas rahmat dan karunianya,kami masih bisa melakukan amanah yang dititipkan-nya dalam upaya membangun Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur menuju kemajuan disegala bidang pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengacu pada amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,dimana Pemerintah Desa memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jangkar Asam Kecamatan Gantung Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Dalam Laporan ini kami uraikan mengenai gambaran program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Ekonomi dan Budaya Masyarakat, serta arah kebijakan yang ditempuh dalam Pembangunan Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jangkar Asam Tahun 2023 ini disampaikan , dengan harap dapat bermanfaat dan semoga laporan ini dijadikan reperensi atau pertimbangan untuk membangun Desa Jangkar Asam yang lebih maju dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum arahmatullahi Wabarokatuh.

Jangkar Asam, 07 Maret 2024

KEPALA DESA JANGKAR ASAM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Tujuan Penyusunan Laporan
- B. Visi dan Misi Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- C. Strategi dan Kebijakan

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN MASYARAKAT

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

VIII. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN USAHA YANG DITEMPUH

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- E. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak Desa

IX. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Permohonan Petunjuk/Arahan Lebih Lanjut

X. LAMPIRAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Aggaran 2023
2. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Desember 2023
4. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2023

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Timur yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268, Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Belitung Timur yang bertema Satu Hati Bangun Negeri yang disambut baik masyarakat Belitung Timur. Desa Jangkar Asam induk yang pemekarannya yaitu Desa Batu Peny. Kepala Desa selaku pengemban amanah masyarakat dituntut agar dalam menjalankan Roda Pemerintahan Desa dapat berjalan secara Demokratis dan Transparan dengan selalu mengedepankan aspirasi yang timbul dalam masyarakat serta berupaya mengantisipasinya, segala bentuk kegiatan atau rencana pembangunan Desa Jangkar Asam tetap mengacu dengan azas musyawarah dan mufakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan baik pemerintah desa maupun Kabupaten. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkar Asam pada Tahun 2023. Disamping kegiatan Pembangunan ada juga kegiatan yang dilaksanakan melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat hampir seluruh kegiatan terealisasi seperti ,Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll), Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2023 adalah Penambahan Ruang Kelas TK Negeri Desa Jangkar Asam, Rehabilitasi Jalan (Pembangunan Talud depan SD Negeri 15 Gantung), Pembangunan Kantin SMP Negeri 2 Gantung, Pembangunan Saluran Drainase Desa Jangkar Asam . Tugas-tugas lain seperti permintaan data baik dari Kecamatan maupun Kabupaten. Disamping itu Pemerintah Desa juga selalu mendapat bimbingan ataupun pembinaan dari Kecamatan maupun dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung Timur dalam hal kemasyarakatan, pelayanan maupun administrasi Pemerintahan dan Keuangan.

Pemerintah Desa sampai saat ini masih berjalan dengan baik dan pelaksanaan Kegiatan Desa Jangkar Asam sesuai dengan anggaran yang telah tertuang dalam APBDes. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa.

Guna mewujudkan Pemerintahan yang amanah, maka setiap institusi Pemerintah Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang merupakan fase penting dalam siklus manajemen Pemerintah Desa yang dijadikan dasar untuk mengevaluasi dari kinerja seorang Kepala Desa yang diberi amanah dan mandat oleh masyarakat desa dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDesa) Akhir periode Januari s/d Desember tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 27, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 48, Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, yaitu pada Pasal 5 ayat (2). Dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) Desa ini adalah untuk menggambarkan hal-hal apa saja yang telah dapat dilaksanakan pada masa jabatan Kepala Desa periode Tahun 2023 dan sebagai bahan pertanggung jawaban Kepala Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- VISI

“ DESA JANGKAR ASAM MAJU MENJADI DESA YANG BERMUSYAWARAH, MANDIRI, MELAYANI, RELIGIUS, BERGOTONG-ROYONG, TERTIB TATA RUANG DAN SEJAHTERA”

Untuk mencapai Visi tersebut Pemerintah Desa Jangkar Asam, melalui Misi akan menjalankan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya alam yang berada di Desa Jangkar Asam, seperti menata ulang mitra dan pihak yang berkepentingan yang berada di Desa Jangkar Asam, guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan melibatkan BUMDes.
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi terhadap keperluan masyarakat dalam mengurus surat menyurat.
3. Memfasilitasi setiap kegiatan beragama.
4. Saling bahu membahu bersinergi bersama antara Pemerintah Desa dan Mitra Desa lainnya, guna meningkatkan suatu Pemerintah yang baik dan amanah.
5. Memfasilitasi Kegiatan Olahraga baik Sarana maupun Prasarana yang ada di Desa Jangkar Asam.
6. Berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam menata ruang dalam Desa yang berhubungan dengan produktivitas yang menghasilkan nilai ekonomi, yang mencakup daerah hutan yang berada di Desa Jangkr Asam baik Hutan Desa maupun Produksi, dan khususnya kegiatan apapun yang berada di dalam wilayah Desa Jangkar Asam.

C. Strategi dan Kebijakan

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2023 Pemerintah Desa Jangkar Asam mengambil Strategi dan Langkah-langkah dari mulai Penjaringan, penyaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah dari tingkat Dusun sampai dengan tingkat Desa merumuskan program kegiatan yang akan dilakukan dan melaksanakan program yang telah dibuat dengan mengutamakan azas kekeluargaan dan Gotong Royong dalam melaksanakan Pembangunan yang akan di lakukan di Desa Jangkar Asam.

Kebijakan yang diambil dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Tahun 2023 antara lain Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terbentuk guna memberikan motivasi kepada

Masyarakat untuk lebih berperan aktif dan ikut serta dalam pelaksanaan Pembangunan, mengaktifkan semua lembaga-lembaga yang ada di Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing serta mendukung pelaksanaan kegiatan dan program yang diadakan oleh Kecamatan dan Kabupaten.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Program kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jangkar Asam tahun 2023 yaitu menyelenggarakan program pemerintahan antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan surat menyurat, Profil Desa serta hal-hal yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana. Pemerintahan melakukan Pelatihan-pelatihan kepada unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa serta lembaga yang ada di Desa serta melakukan Pembangunan Fisik yang berkenaan dengan sarana dan Prasarana pemerintahan.

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
4. Penyediaan Tunjangan BPD.
5. Penyediaan Operasional BPD.
6. Penyediaan Insentif Rt/Operasional Rt.
7. Penyediaan Sarana (Aset Desa) Perkantoran/Pemerintahan.
8. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
9. Penyusunan Pendataan/Pemutakhiran Data Profil Desa (Penyusunan Profil Desa dan Pendataan SDGS).
10. Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
11. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes.
12. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes).
14. Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDes/APBDes Perubahan).
15. Pengelolaan Inventarisasi/Penilaian Aset
16. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDes dan LPPDes).
17. Penyelenggaraan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Program kerja pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Desa Jangkar Asam Tahun 2023 yaitu melaksanakan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, Keagamaan yang lebih berdaya guna demi memenuhi kebutuhan Masyarakat Desa yang lebih baik dan memberikan kemudahan dalam melakukan sesuatu kegiatan atau program yang berkaitan dengan Kecamatan atau Kabupaten, dan lebih mengutamakan Masyarakat dan Lembaga Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan supaya lebih memberdayakan Masyarakat sehingga menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap hasil kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD dan TPA Milik Desa..
2. Penyelenggaraan Posyandu.
3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
4. Pemeliharaan Sarana Jalan Desa (Pemeliharaan Drainase (PKT)
5. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Pemeliharaan Pentas Seni)
6. Pemeliharaan Sumber Gali
7. Bantuan Material WC.
8. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN MASYARAKAT

Program kerja Pembinaan Masyarakat Pemerintah Desa Jangkar Asam Tahun 2023 yaitu melaksanakan pembinaan-pembinaan baik itu dibidang Keagamaan, Kesehatan, Kesenian dan Budaya, Keamanan, Kepemudaan dan Olahraga , Pendidikan serta Pembinaan terhadap Lembaga-lembaga Desa dan Masyarakat Desa baik berupa fisik atau mental.Melaksanakan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan serta hari besar nasional. Mendukung Kegiatan Kesenian dan Olahraga serta mengikuti turnamen yang diadakan di tingkat Kabupaten.

Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa.
2. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan.
4. Bantuan Material Masjid Al-Ikhlas
5. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Olahraga.
7. Pembinaan LPM.
8. Pembinaan PKK.

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program kerja Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Jangkar Asam Tahun 2023 yaitu Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Demi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa bekerja sama dengan instansi terkait di Pemerintahan Kabupaten.

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll))
2. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Kebun Desa)
3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
5. Peningkatan Kapasitas BPD.
6. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

VI. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Program Kerja Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak Desa Jangkar Asam Tahun 2023 yaitu untuk meningkatkan pencegahan Covid-19 dan pengadaan BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), Sebagian dana untuk kegiatan ini di peroleh dari kegiatan-kegiatan dari bidang lain-lainnya yang tidak dilaksanakan. Kegiatan Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana
2. Keadaan Mendesak Desa (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT-DD)

VII. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Jangkar Asam pada Tahun 2023 Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 12 Tahun 2022 di Undangkan pada Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2022, Peraturan Kepala Desa Jangkar Asam Nomor 13 Tahun 2022 di Undangkan pada Tanggal 30 Desember 2022 ,mengalami perubahan Peraturan Desa Jangkar Asam Nomor 07 Tahun 2023 di Undangkan pada tanggal 06 Bulan November Tahun 2023, Peraturan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2023 di Undangkan pada tanggal 06 Bulan November Tahun 2023.

VIII. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Keberhasilan yang dicapai dibidang Pemerintahan Desa terlaksananya sistem pemerintahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi antara lain kurang aktifnya Lembaga Desa sehingga keterlambatan informasi dari dan kemasayarakat adapun upaya yang ditempuh dengan mengadakan pendekatan dan pembinaan secara persuasip kepada yang bersangkutan, memberikan peringatan secara tertulis sampai ke sangsi pemberhentian kepada aparatur atau perangkat yang bersangkutan.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Keberhasilan yang dicapai di Bidang Pelaksanaan Pembangunan dapat terlaksananya beberapa pembangunan antara lain yaitu Pemeliharaan Sarana Jalan Desa (Pemeliharaan Drainase (PKT)),Pemeliharaan Gedung Pentas Seni,Peningkatan Fasilitas jamban umum/MCM Umum (Batuan material WC untuk masyarakat) dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, maka dapat membantu perekonomian masyarakat . permasalahan yang dihadapi antara lain perencanaan awal seperti pembuatan RAB Bangunan, dan keadaan cuaca yang kurang mendukung dengan banyaknya curah hujan sehingga pelaksanaan pekerjaan terganggu.adapun upaya yang ditempuh yaitu berkonsultasi dengan instansi terkait.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Keberhasilan yang dicapai di Bidang Pembinaan Masyarakat yaitu Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa,Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat, Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan,Bantuan Material Masjid Al-Ikhlas, Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota, Pembinaan Karang Taruna/Klub Olahraga dan Pembinaan PKK. Adapun permasalahan yang

dihadapi Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mengikuti kegiatan seperti Gotong Royong. Upaya yang ditempuh yaitu dengan mengerahkan seluruh Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Kegiatan yang ada di Desa serta melibatkan masyarakat dan Lembaga-Lembaga yang ada di Desa.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan yang di capai di bidang Pemberdayaan Masyarakat terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya Penguatan Ketahanan Pangan (Bantuan Perikanan (Bibit/pakan/dll)) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Kebun Desa) , Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan Pengelolaan Makanan bahan dari ikan dan Pelatihan Budidaya Perikanan) .Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

E. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan mendesak Desa

Keberhasilan yang dicapai dibidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terlaksananya Kegiatan Penanggulangan bencana dan Kegiatan Keadaan Mendesak Desa adalah Pengadaan BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa). Upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melibatkan seluruh Perangkat Desa dan Aparatur Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana.

IX. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) Tahun 2023 ini dapat dibuat dan disampaikan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jangkar Asam Tahun 2023 disusun dalam rangka tertip pelaksanaan Fungsi-Fungsi Pemerintah Desa juga dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 27 poin (a) tentang Desa yang mewajibkan Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah setiap akhir tahun Anggaran kepada Bupati.

B. Saran dan Permohonan Petunjuk/Arahan lebih lanjut

Pemerintah Desa Jangkar Asam dalam melaksanakan dan menyelenggarakan roda Pemerintahan baik dalam bidang Administrasi, Pembangunan dan Kemasyarakatan masih terdapat kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan sekali pembinaan secara terus menerus baik dari Kecamatan maupun Kabupaten. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini di perlukan untuk mengetahui perkembangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa serta sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jangkar Asam Tahun 2023 ini diperoleh gambaran betapa luas dan Kompleksnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai permasalahan dan segala keterbatasan yang ada dimana pada Tahun 2023 ini awal mulanya Sistem Pemerintahan Desa Jangkar Asam itu benar-benar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah aturan Perundang-undangan yakni seluruh kegiatan yang direncanakan dilakukan dalam proses penyusunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangkar Asam.

Laporan ini akan kami jadikan bahan evaluasi seberapa jauh tingkat pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jangkar Asam.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tugas-tugas yang menjadi beban Pemerintah Desa Jangkar Asam dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta kami mohon ma'af apabila dalam Laporan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan maupun data yang dicantumkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jangkar Asam ini disusun dengan harapan dapat diterima serta dapat menjadi acuan dalam menjalankan roda Pemerintahan agar lebih baik kedepannya demi kemajuan disegala bidang dan aspek kehidupan Masyarakat Desa Jangkar Asam.

Jangkar Asam, 07 Maret 2024
KEPALA DESA JANGKAR ASAM



LAMPIRAN - LAMPIRAN

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyak/Jumlah
1	2	3	4
1	Peraturan Perundang - Undangan	a. Peraturan Desa	8 Buah
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	
		c. Peraturan Kepala Desa	5 Buah
		d. Keputusan Kepala Desa	61 Buah
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk :	
		1). Laki-laki	775 Orang
		2). Perempuan	800 Orang
		3). Jumlah Kepala Keluarga	594 KK
		4). Jumlah Anggota Keluarga	
		5). Jumlah Jiwa	1.575 Orang
		b Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :	
		1). Pendidikan Umum	337 Orang
		2). Pendidikan Khusus	0
		c. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian :	
		1). PNS	14 Orang
		2). TNI/Polri	1 Orang
3). Swasta			
3	Petanahan	a. Status Tanah	
		1). Sertifikat Hak Milik	0
		2). Sertifikat Guna Bangunan	
		3). Sertifikat Hak Pakai	0
		b. Luas Tanah	
		1). Bersertifikat	
		2). Belum Bersertifikat	
		3). Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan	
		1). Jalan	
		2). Tanah Ladang	3.500 Ha
		3). Bangunan Umum	
		4). Perumahan	185 Ha
		5). Ruang Fasilitas Umum	77 Ha
		d. Tanah yang belum dikelola	
1). Hutan	3.100 Ha		
2). Rawa-rawa	1.500 Ha		
4	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintah Desa	
		1). PNS	
		2). Non PNS	18 Orang
		b. Jumlah Anggota BPD	5 Orang
		c. Musyawarah Desa	15 Kali
		d. Musrenbangdes	
e. Musyawarah BPD	8 Kali		
5	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip	
		1). Jumlah Anggota	8 Orang

		2). Alat Pemadam Kebakaran	
		3). Jumlah Hansip terlatih	8 Orang
		b. Ketentraman dan Ketertiban	
		1). Jumlah Kejadian Kriminal	
		2). Jumlah Bencana Alam	
		3). Jumlah Operasi Penertiban	Kali
		4). Jumlah Pos Keamanan	2 Buah
		5). Jumlah Kecelakaan Remaja	
6	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		1). RT/Rw - Ada/Tidak	Ada
		2). PKK - Ada/Tidak	Ada
		3). Karang Taruna - Ada/Tidak	Ada
		4). Pos Pelayanan Terpadu Ada/Tidak	Ada
		5). LPM - Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga Kemasyarakatan Mem bantu Pemerintah Desa dalam Penyeleggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Ya/ Tidak	Ya
		c. Lembaga Kemasyarakatan Sebagai wadah partisipasi Masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sektoral dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat - Ada/ Tidak	Ada
		f. Lembaga Adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah Dengan lembaga Masyarakat	Ya

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyak/Jumlah
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (KM)	Ada 3 KM
		b. Jalan Kabupaten/Kota (KM)	
		c. Jalan Provinsi (KM)	Ada 6 KM
		d. Jalan Negara (KM)	Tidak Ada
		e. Jembatan (Buah)	Ada 2 Buah
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	Tidak Ada
		2). Taman Kanak-kanak (Jumlah)	Ada 2 Buah
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	Ada 1 Buah

		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	Ada 1 Buah
		5). Akademi (Jumlah)	Tidak Ada
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	Tidak Ada
		2). Madrasah (Jumlah)	Tidak Ada
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	Tidak Ada
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	Tidak Ada
		5). Kursus-kursus (Jumlah)	Tidak Ada
3	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	Tidak Ada
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	Tidak Ada
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	Tidak Ada
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	Tidak Ada
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	ada 1 Buah
		h. Puskesmas (Jumlah)	Tidak Ada
		i. Apotik (Jumlah)	Tidak Ada
4	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga :	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	8 Buah
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	Tidak Ada
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	Tidak Ada
		3). Gedung Teater (Jumlah)	Tidak Ada
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	Tidak Ada
		c. Sarana Sosial	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	Tidak Ada
		2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah)	Tidak Ada
		3). Panti Wordo (Jumlah)	Tidak Ada
		4). Panti Jompo (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Sarana Komunikasi	
		1). Radio Komunikasi (Jumlah)	
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	Ada
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat /Pengembangan (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Industri Besar	Tidak Ada
		c. Industri Sedang (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	Tidak Ada
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	Tidak Ada
		f. Hotel (Jumlah)	Tidak Ada
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	Tidak Ada
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	Tidak Ada

3. Bidang Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyak/Jumlah
1	2	3	4
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	A. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa :	

		1). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	Tidak
		2). Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	Tidak
		3). Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	Ada (1 Kali)
		B. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Tidak
		1). Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	Tidak
		2). Sosialisasi Peraturan Bupati/ Wali Kota Tentang Desa (Berapa Kali)	Tidak
		C. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	Tidak
		1). Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	Tidak
		2). Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	Tidak
		3). Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	Tidak
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	A. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	Tidak
		b. Masyarakat menyampaikan informasi Kepada Pemerintah Desa	Ada
		c. Masyarakat memperoleh Informasi dan Pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat Mendapatkan Perlindungan dari gangguan ketentraman dan Ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai Kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi Mengenai Kerukunan Hidup beragama (Berapa Kali)	Tidak
		b. Sosialisasi mengenai perkembangan olahraga dan kesenian (berapa kali)	Tidak
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan Ketertiban (Berapa Kali)	Tidak
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa Kali)	Tidak
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	Tidak

		f. Sosialisasi mengenai Ketenaga Kerjaan (Berapa Kali)	Tidak
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	Ada 2 Kelompok
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	Tidak Ada
		c. Majelis Budha (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	Tidak Ada
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	Tidak Ada
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	Tidak Ada
		g. Remaja Budha (Jumlah)	Tidak Ada
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	Tidak Ada
5	Ketenagakerjaan	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Penampungan Pekerja Keluar Negeri (Jumlah)	Tidak Ada

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO 1	Sub Bidang 2	Kegiatan 3	Banyak/Jumlah 4
1	Sosialisasi dan Motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	Ya 1 Kali
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	Ya 2 Kali
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	Tidak
		d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	Tidak
2	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	12 Kegiatan
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	6 Kegiatan
		c. Pemberdayaan Olahraga (Berapa Kali)	12 Kegiatan
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	6 Kegiatan
3	Penggalangan Partisipasi masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	28 Kegiatan

Kepala Desa Jangkar Asam

